

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

NOMOR :100.3.7/04/DPRD.KKA/MoU/VIII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Nama : **H. ABDUL HARIS, SH., MH**
 Jabatan : Bupati Kepulauan Anambas
 Alamat Kantor : Jl. Raja Haji Fisabilillah – Pasir Peti

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

2	a	Nama	:	HASNIDAR
		Jabatan	:	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
		Alamat Kantor	:	Jl. Imam Bonjol No. 31 Tarempa
	b	Nama	:	SYAMSIL UMRI
		Jabatan	:	Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
		Alamat Kantor	:	Jl. Imam Bonjol No. 31 Tarempa
	c	Nama	:	FIRDIAN SYAH
		Jabatan	:	Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
		Alamat Kantor	:	Jl. Imam Bonjol No. 31 Tarempa

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan per organisasi, program dan kegiatan, serta rencana pengeluaran daerah.

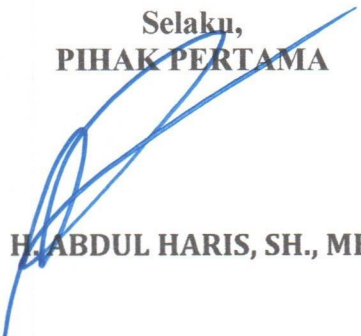
Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Tarempa, 26 Agustus 2024

**BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Selaku,
PIHAK PERTAMA


H. ABDUL HARIS, SH., MH

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Selaku,
PIHAK KEDUA

HASNIDAR
KETUA


SYAMSIL UMRI
WAKIL KETUA I

FIRDIAN SYAH
WAKIL KETUA II